



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 42/Kpts /KPU-KWK/IV/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perolehan jumlah kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2013



KETUA,
[Handwritten Signature]

MAHFUD MASUARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 42/Kpts/KPU-KWK/IV/2013

TANGGAL : 22 April 2013

DAFTAR : PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009.

NO. URT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN		PROSENTASE PEROLEHAN (%)		KET.
		KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	7.309	6,67	5,75	
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0	3.856	0	3,04	
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDO.	0	1.696	0	1,33	
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	4.562	3,33	3,59	
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	6.457	10,00	5,08	
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	0	2.408	0	1,90	
7.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDO.	0	2.541	0	2,00	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	6.611	10,00	5,20	
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	6.004	6,67	4,73	
10.	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	1.760	0	1,39	
11.	PARTAI KEDAULATAN	0	1.281	0	1,01	
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	337	0	0,27	
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	5.674	6,67	4,47	
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0	1.575	0	1,24	
15.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAE- NISME	0	509	0	0,40	
16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1	3.457	3,33	2,72	
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	1.969	0	1,55	
18.	PARTAI MATAHARI BANGSA	0	814	0	0,64	
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	1.580	0	1,24	
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0	1.951	0	1,54	
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0	2.848	0	2,24	
22.	PARTAI PELOPOR	0	558	0	0,44	
23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	18.800	16,67	14,80	
24.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	8.817	10,00	6,94	
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	2.381	0	1,87	
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	821	0	0,65	
27.	PARTAI BULAN BINTANG	1	2.662	3,33	2,10	
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUA- NGAN	2	7.826	6,67	6,16	
29.	PARTAI BINTANG REFORMASI	0	2.973	0	2,34	
30.	PARTAI PATRIOT	1	3.823	3,33	3,01	
31.	PARTAI DEMOKRAT	4	9.377	13,33	7,38	
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	635	0	0,50	
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	716	0	0,56	
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0	1.796	0	1,41	
35.	PARTAI MERDEKA	0	145	0	0,11	
36.	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	173	0	0,14	
37.	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0	0	0	
38.	PARTAI BURUH	0	345	0	0,27	
	JUMLAH KESELURUHAN	30	127.047	100,00	100,00	



KETUA,

MAHFUD MASUARA, SH